

Menteri ATR Serahkan 303 Sertifikat di Banten, Termasuk Aset Milik Pemkot Tangsel



(Sumber : [www. https://www.kabarbanten.com/](https://www.kabarbanten.com/))

Kepala Kantor Pertanahan/BPN Tangerang Selatan (Tangsel) Shinta Purwitasari menghadiri Kegiatan Penyerahan Sertifikat¹ Tanah aset yang diserahkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia², Hadi Tjajanto di Aula Akhlakul Karimah, Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Kamis (27/7/2023) lalu.

Menurut Shinta, ada sebanyak 303 Sertifikat Tanah diserahkan, termasuk di dalamnya aset milik Pemerintah Kota Tangsel yang diterima langsung oleh Walikota Benyamin Davnie dan aset milik Pemerintah Pusat, Badan Pencarian dan Pertolongan. “Nantinya akan diperuntukan untuk Pengembangan Sarana Pendidikan, Taman Ruang Terbuka Hijau dan Bangunan Hanggar Pesawat,” ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Republik Indonesia, Hadi Tjajanto, mengatakan bahwa kegiatan penyerahan sertifikat tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah³ baik objek maupun subjek, guna meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan serta menutup ruang gerak mafia tanah. “Dalam memberikan jaminan kepastian hak atas tanah, kami Kementerian

¹ Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. (Pasal 1 Angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah)

² Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. (Pasal 1 Angka 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)

³ Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah. (Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum).

ATR/BPN terus berupaya mendaftarkan setiap jengkal tanah di Republik Indonesia,” ungkapnya. Usai melakukan kegiatan penyerahan sertifikat tanah, Menteri beserta rombongan melanjutkan kegiatan *door to door* ke sejumlah wilayah di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Serang dan Kota Cilegon.

Sebagai Informasi, Kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah dihadiri juga oleh Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Wilayah II, Agus Priyanto, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Sudaryanto, Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin, Forkopimda, Walikota/Bupati Se-Provinsi Banten dan Kepala Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Se-Provinsi Banten serta perwakilan dari PT Perusahaan Listrik Negara dan PT Angkasa Pura II.

Sumber Berita

<https://www.kabarbanten.com/>, Menteri ATR Serahkan 303 Sertifikat di Banten, Termasuk Aset Milik Pemkot Tangsel, 5 Agustus 2023.

Catatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu pada:

- Pasal 1 Angka 28 menyatakan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
- Pasal 1 Angka 49 menyatakan bahwa Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah.
- Pasal 1 Angka 50 menyatakan bahwa Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang milik daerah.
- Pasal 49 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengajuan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disertai dokumen.
- Pasal 49 Ayat (2) menyatakan bahwa Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah yaitu fotokopi sertifikat.
- Pasal 49 Ayat (5) menyatakan bahwa Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu: a. fotokopi sertifikat; b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan c. fotokopi dokumen perolehan.
- Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dan ayat (5) huruf a apabila barang milik daerah berupa tanah belum memiliki

fotokopi sertifikat, dokumen dimaksud dapat diganti dengan: a. akta jual beli; b. girik; c. letter C; d. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah; e. surat keterangan lurah atau kepala desa, jika ada; f. berita acara penerimaan terkait perolehan barang; atau g. dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan

- Pasal 50 Ayat (3) menyatakan bahwa dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) apabila barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD belum memiliki sertifikat, IMB, dan dokumen perolehan dapat diganti dengan surat pernyataan dari Pengguna Barang yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- Pasal 299 Ayat (3) huruf a menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan: menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
- Pasal 299 Ayat (3) huruf b menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah; 2. membuat kartu identitas barang; 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta melaporkan hasilnya; dan 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pasal 299 Ayat (4) menyatakan bahwa pengamanan hukum dilakukan terhadap a. tanah yang belum memiliki sertifikat; dan b. tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.
- Pasal 302 Ayat (1) menyatakan bahwa pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara: a. apabila barang milik daerah telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. apabila barang milik daerah tidak didukung dengan dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.
- Pasal 302 Ayat (2) menyatakan bahwa pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah.
- Pasal 317 menyatakan bahwa Pengamanan administrasi barang milik daerah berupa rumah negara dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib dan

teratur atas dokumen, antara lain: a. sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah; b. Surat Izin Penghunian (SIP); c. keputusan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai penetapan rumah negara golongan I, golongan II atau golongan III; d. gambar/legger bangunan; e. data daftar barang; dan f. keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).